



P U T U S A N

NOMOR 48/PDT/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I NYOMAN JIWA HARTANA, tempat/tanggal lahir : Buleleng, 21 April 1952, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, NIK : 51710421 045 20001, beralamat di Jalan Belimbing No. 72, Kelurahan/Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. Dr. I Nyoman Sujana, SH.,MH, 2. Ni Wayan Kertiasih, SH.,MH., 3. I Gede Darma Sannyasa, SH., dan 4. A.A. Ngurah Mukti Prabawa Rendi, SH**, kesemuanya sama-sama Advokat/Konsultan Hukum dari Law Office Dr. I Nyoman Sujana, SH.,MH. & Partners yang berkantor di Jalan Tukad Pakerisan No. 102 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2021 semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** ;

L a w a n :

- 1. Ir. I GEDE DANAYASA, MT**, laki-laki, umur 62, lahir di Badung, tanggal 24 Nopember 1958, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemegang KTP NIK : 5171032411580004, semula sebagai Tergugat I selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** ;
- 2. I KETUT BUDIASTRA**, laki-laki, umur 56, agama Hindu, semula sebagai Tergugat II sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;
- 3. I PUTU MAHENDRA**, laki-laki, umur 54, agama Hindu, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada **Indah Elysa, SH., M.PdI, MH**

Halaman 1 dari 17 Putusan Perkara Nomor 48/Pdt/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Kantor Hukum " INDAH ASSOCIATE ",
Jalan Tukad Pancoran IB Blok J No. 1 Denpasar dan di
Jalan Ratulangi No. 3 X Penarukan Singaraja - Bali,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2020,
semula sebagai Tergugat III sekarang disebut sebagai
TERBANDING III Atau Ketiganya disebut sebagai Para
Terbanding semula Para Tergugat.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal
18 Maret 2021 tentang penunjukkan Majelis untuk menyidangkan perkara
tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita
acara sidang, serta semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan dan
salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Januari 2021 Nomor
438/Pdt.G/2020/PN.Dps dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan
pemeriksaan perkara ini ditingkat banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan tentang surat gugatan Pembanding
semula Penggugat tertanggal 5 Mei 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai
berikut :

1. TENTANG PARA PIHAK

Bahwa semasa hidupnya I JENGET (alm) memiliki 5 (lima) orang anak
yaitu diantaranya I Got (alm), Ni Luh Derani (alm, tidak kawin), I Kukud (alm), I
Tanu (alm, tidak kawin) dan I Ranu (alm). Bahwa I Got memiliki 5 (lima) orang
anak yaitu diantaranya, I Gongsor (alm), I Genteh (alm, tidak kawin), Ni Cukluk
(KK), dan I Dugdug (alm). Dan I Kukud (alm) memiliki 6 (enam) orang anak
diantaranya Ni Muklek (KK), Ni Bungkleng (KK), I Janglek (alm), I Ketut Enteg
(alm, putung), I Jedeng (alm, tidak kawin) dan I Kupug (alm, tidak kawin). Serta I

Halaman 2 dari 17 Putusan Perkara Nomor 48/Pdt/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranu (alm) memiliki 6 (enam) orang anak diantaranya Ni Supleg (kk), Ni Suplug (alm, kawin dengan I Jangklek), I Debot (alm, putung), I Debut (alm, putung), Ni Moklok (kk) dan Men Renteg (KK);

Bahwa dari keturunan I Jenget pada tingkat cucu yang bernama I Gongsor memiliki 9 (sembilan) orang anak diantaranya I Krontong (alm, putung), Ni Krinting (alm, tidak kawin, Ni Krenteng (alm, tidak kawin), Ni Gublug (kk), I Wayan Gledog (alm, putung), I Made Gledik (alm, tidak kawin), Ni Dableg (kk), Ni K Kepleg (kk), dan Ni Gablig (alm, tidak kawin). Kemudian dari cucu I JENGET yang bernama I Dugdug (alm) memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu diantaranya I Gledag (alm), I Gledog (alm, tidak kawin) dan I Krenteng (alm, tidak kawin). Dan dari cucu I JENGET yang bernama I Jangklek (alm) yang kawin dengan sepupunya yang bernama Ni Suplug (alm) memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu diantaranya Ni Rupug (alm), I Made Repeg (alm) dan Ni Rapig (kk);

Bahwa keturunan dari cucu I Jenget yang bernama I Gledag (alm) memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Berata (alm, tidak kawin) Atau sering disebut I Wayan Berata Meregana (alm, tidak kawin), dan Ni Berati (kk);

Bahwa keturunan dari cucu I Jenget yang bernama I Made Repeg atau yang dikenal dengan nama I Repeg semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) orang istri dimana isteri pertama bernama Ni Made Dablig memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 2 (dua) orang tanpa nama telah meninggal saat masih kecil (mati kecil), 1 (satu) anak perempuan telah kawin keluar, dan 1 (satu) anak laki-laki bernama I Made Djirna (alm); dimana I Made Djirna (alm) memiliki 6 (enam) orang anak yaitu diantaranya **I Gede Danayasa (Tergugat I)**, Kadek Sri Wedari (kk), Koming (kk), **I Ketut Budiastara (Tergugat II)**, **I Putu Mahendra (Tergugat III)** dan Kadek Dian Erawati (kk); sedangkan dari isteri kedua bernama Ni Gabrig memiliki 3 (tiga) orang anak yang kesemuanya telah meninggal saat kecil (mati kecil); dan dari isteri ketiga bernama Ni Made Juwita memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 2 (dua) orang tanpa nama yang telah meninggal saat masih kecil (mati kecil), 1 (satu) anak perempuan yang bernama Ni Made Sri Hartini (alm)

Halaman 3 dari 17 Putusan Perkara Nomor 48/Pdt/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kawin keluar, dan1 (satu) anak laki-laki bernama **Nyoman Jiwa Hartana**

(PENGGUGAT); sehingga ahli waris dari keturunan I Jenget (alm) yang tersisa adalah anak-anak dari I Made Repeg atau yang dikenal dengan nama I Repeg yaitu keturunan I Made Djirna (alm) : **1). I Gede Danayasa (TERGUGAT I), 2). I Ketut Budiastira (Tergugat II); 3). I Putu Mahendra (Tergugat III); dan Nyoman Jiwa Hartana (PENGGUGAT) ;**

Bahwa untuk lebih jelasnya keturunan dari Almarhum I JENGET adalah sebagaimana terurai dalam silsilah keluarga terlampir;

2. Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa berdasarkan pada silsilah keluarga sebagaimana terlampir dapat diketahui bahwa kedudukan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT sebagai ahli waris pengganti dari almarhum I Made Djirna adalah sama-sama sebagai keturunan sah dari almarhum I JENGET; (Lamp.1);
2. Bahwa oleh karena antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah sama-sama sebagai keturunan sah dari almarhum I JENGET, maka berdasarkan HUKUM ADAT BALI yang menganut GARIS KEPURUSA (garis ke-bapa-an), sudah sepatutnya PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai ahli waris pengganti dari almarhum I Made Djirna dinyatakan sah sebagai ahli waris dari almarhum I JENGET (alm);
3. Bahwa keturunan I JENGET (alm) yang bernama I Geledog (almarhum/Putung) meninggalkan harta warisan berupa bidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Denpasar Nomor :110 dengan pipil Nomor 492, persil Nomor 80 a kelas 1 dengan luas 0,120 Ha (12 Are) dt, atas nama I Geledog sebagaimana terurai dalam surat keterangan No. 85/AG/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan / Pesedahan Agung Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar tertanggal 21 Desember 1995, yang saat ini tercatat dalam dua buah SPPT masing-masing diantaranya:

Halaman 4 dari 17 Putusan Perkara Nomor 48/Pdt/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. SPPT-PBB NOP : 51.71.040.010.011.0135-0, letak obyek pajak :

Jl. Kepundung, No.68, Kel. Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara; atas nama wajib pajak I Wayan Berata Meregan; beralamat di Jln. Kepundung, No.68, Denpasar; luas 725 m²;

b. SPPT-PBB NOP : 51.71.040.010.011.0162-0, letak obyek pajak:

Jl. Kepundung, No.74, Kel. Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara; atas nama wajib pajak I Ketut Budiastira; beralamat di Jln. Kepundung, No.74, Denpasar; luas 481 m²;

Yang pada saat ini kedua obyek pajak tersebut dikuasai oleh Para Tergugat yang sama-sama beralamat di Jl. Kepundung No.74, Br. Kaliungu Kaja, Desa/Kel.Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Pura Karang Anyar;

Sebelah Timur : Tanah milik orang lain;

Sebelah Selatan : Tanah milik Wayan Asiawan dan tanah milik Nyoman Sukarya;

Sebelah Barat : Jalan Kepundung;

Yang selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA I**; dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar /Foto Denah 1(Lamp.2);

4. Bahwa ayah dari almarhum I Made Repeg (alm) yang bernama I Janglek (alm) yang juga berkedudukan sebagai keturunan dari almarhum I Jenget semasa hidupnya membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Belimbing, No.72, Br. Kaliungu Kaja, Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar yang saat ini telah dikuasai dan ditempati oleh **PENGUGAT** sebagaimana terurai dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, buku Penetapan Huruf C No. 5376, No blok 79, Kelas Desa I, Luas 0,040 Ha, atas nama I Md Repeg, alamat Br. Kaliungu Kaja Denpasar No. 110 yang saat ini telah terdaftar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Perkara Nomor 48/Pdt/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 51.71.040.010.011-0093.0 seluas 453 m2 atas nama wajib pajak I Nym Jiwa Hartana (**PENGGUGAT**), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah Milik Made Fery Motor

Sebelah timur : Tanah Milik PT. Bali Post

Sebelah Selatan : Tanah Milik Budi Argawa

Sebelah Barat : Tanah Milik PT. Bali Post dan Jalan Belimbing;

Yang selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA II**; dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar /Foto Denah 2 (**Lamp.3**);

5. Bahwa TANAH SENGKETA I DAN TANAH SENGKETA II merupakan harta peninggalan dari keturunan almarhum I Jenget, yang sampai dengan saat ini belum pernah dibagi oleh para ahli waris, namun Tanah Sengketa I dikuasai oleh Para Tergugat dan Tanah Sengketa II dikuasai oleh Penggugat, untuk itu sudah sepatutnya kedua bidang tanah tersebut patut dinyatakan sebagai harta warisan yang belum dibagi yang berhak diwarisi oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai ahli waris pengganti dari almarhum I Made Djirna;
6. Bahwa oleh karena TANAH SENGKETA I dan TANAH SENGKETA II merupakan harta warisan dari leluhur PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang belum dibagi, maka sudah sepatutnya TANAH SENGKETA I masing-masing dibagi setengah bagian untuk PENGGUGAT dan setengah bagian untuk PARA TERGUGAT selaku ahli waris pengganti dari almarhum I Made Djirna; demikian pula tanah SENGKETA II masing-masing dibagi menjadi dua bagian, yaitu setengah bagian untuk PENGGUGAT dan setengah bagian untuk PARA TERGUGAT selaku ahli waris pengganti dari Almarhum I Made Djirna;
7. Bahwa mengingat TANAH SENGKETA I saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT, maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan setengah bagian TANAH SENGKETA I kepada

Halaman 6 dari 17 Putusan Perkara Nomor 48/Pdt/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT; demikian pula TANAH SENGKETA II yang saat ini PENGGUGAT telah kuasai, maka PENGGUGAT-pun bersedia dihukum untuk menyerahkan setengah bagian TANAH SENGKETA II yang merupakan hak dari PARA TERGUGAT selaku ahli waris pengganti dari almarhum I Made Djirna;

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *aquo* didasarkan pada alasan hukum yang kuat serta landasan bukti-bukti otentik yang tidak mungkin dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, kiranya Pengadilan Negeri Denpasar berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat; (*uitvoorbijvoorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya menentukan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah sama-sama sebagai ahli waris sah dari almarhum I Jenget (alm);
3. Menyatakan demi hukum TANAH SENGKETA I dan TANAH SENGKETA II adalah harta warisan yang belum dibagi, yang sama-sama berhak diwarisi oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai ahli waris pengganti dari almarhum I Made Djirna;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan setengah bagian TANAH SENGKETA I kepada PENGGUGAT; demikian pula PENGGUGAT dihukum untuk menyerahkan setengah bagian TANAH SENGKETA II kepada PARA TERGUGAT selaku ahli waris pengganti dari almarhum I Made Djirna;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perkara Nomor 48/Pdt/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
(uitvoerbaarbijvoorraad);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 438/Pdt.G/2020/PN. Dps. tanggal 27 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III adalah sama-sama sebagai ahli waris sah dari almarhum I JENGET;
3. Menyatakan demi hukum TANAH SENGKETA I dan TANAH SENGKETA II adalah harta warisan yang belum dibagi, yang sama-sama dihibah oleh PENGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai ahli waris keturunan I JENGET;
4. Memerintahkan agar TANAH SENGKETA I dan TANAH SENGKETA II dibagi kepada keempat ahli waris keturunan I JENGET yaitu Pengugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara adil dan merata ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp. 1.309.000,- (Satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 12/Akta.Pdt.Banding/2021/PN. Dps pada

Halaman 8 dari 17 Putusan Perkara Nomor 48/Pdt/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Pebruari 2021 yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 438/Pdt.G/2020/PN. Dps tanggal 27 Januari 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal tanggal 23 Pebruari 2021 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 24 Februari 2021 yang telah diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 1 maret 2021;

Membaca Surat kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Terbanding semula para Tergugat tertanggal 18 maret 2021 yang telah diserahkan dengan cara seksama kepada Pembanding tertanggal 22 Maret 2021;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 438/Pdt.G/2020/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 Februari 2021 dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 23 Februari 2021, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini sebelum berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta

Halaman 9 dari 17 Putusan Perkara Nomor 48/Pdt/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 438/Pdt.G/2020/PN. Dps Tanggal 27 Januari 2021 dengan alasan bahwa Amar putusannya bersifat kabur dan juga kontradiktif dengan pertimbangan hukumnya khususnya pada bagian Petitum butir nomor 4 yang menyebutkan, "memerintahkan agar Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II dibagi kepada keempat ahli waris keturunan I JENGET yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara adil dan merata" . Kata "adil dan merata" inilah yang menciptakan adanya multi tafsir yang luas serta menunjukkan ketidak jelasan terhadap arti petitum tersebut sehingga dapat dinyatakan kabur , amar tersebut juga bertentangan / kontradiksi dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 33 (tiga puluh tiga) paragraf 8 (delapan) yang menyatakan bahwa Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari keseluruhan obyek sengketa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari sisanya di haki oleh Para Tergugat dengan pembagian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing berhak atas $\frac{1}{6}$ (seperenam) dari obyek sengketa yang di haki oleh Para Tergugat itu" hal tersebut menunjukkan bahwa terhadap Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak PEMBANDING/PENGGUGAT dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pembanding semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa pada tingkat banding untuk berkenan mengadili sendiri dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 438/Pdt.G/2020/PN. Dps Tanggal 27 Januari 2021 khususnya pada bagian petitum butir nomor 4 diperbaiki sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Perkara Nomor 48/Pdt/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada PEMBANDING/PENGGUGAT dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT sebagai ahli waris pengganti dari almarhum I Made Djirna;

Menimbang, bahwa Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 18 Maret 2021 pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 438/Pdt.G/2020/PN.DPS tanggal 27 Januari 2021 haruslah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi oleh karena GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS (ERROR IN PERSONA ATAU OBSCUUR LIBEL), karena mengandung Cacat Formil yaitu ada kekeliruan penulisan atau penyebutan nama dan tanggal lahir yang sangat serius menyimpang dari semestinya sehingga benar-benar merubah identitas, yang mengakibatkan Surat Gugatan CACAT FORMIL atas Gugatan terhadap Terbanding II dan Terbanding III/semula Tergugat II dan Tergugat III dengan identitas sebagai berikut:

- Nama lengkap adalah I Ketut Budhi Astra No. KTP : 5171042011660004 lahir di Denpasar, 20 November 1966 / Umur: 55 Tahun pada (Tahun 2021 pada Bulan November 2021) Pekerjaan Karyawan Swasta Agama, Hindu Alamat KTP : Jl. Kepundung No. 74 Kel/Desa Dangin Puri Kaja Denpasar Utara Ling. Kaliungu Kaja Kota Denpasar Utara.
Didalam Gugatan Penggugat disebutkan bahwa nama Terggat II adalah I Ketut Budiastira laki-laki, Umur 54 Tahun Agama Hindu
- Tergugat III dengan Nama lengkap adalah I Putu Mahendra Putra No. KTP : 5171041911670002, Lahir di Gianyar, 19 November 1967 / Umur: 54 Tahun (Tahun 2021 pada Bulan November 2021) Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Agama, Hindu Alamat KTP :

Halaman 11 dari 17 Putusan Perkara Nomor 48/Pdt/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kepundung No. 74 Kel/Desa Dangin Puri Kaja Denpasar Utara

Ling. Kaliungu Kaja Kota Denpasar Utara.

Didalam Gugatan Penggugat disebutkan bahwa nama Tergugat III adalah I Putu Mahendra laki-laki, Umur 54 agama Hindu, Dalam hal ini timbul ketidakpastian Hukum mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan Gugatan Pembagian Waris ini ERROR IN PERSONA atau OBSCUUR LIBEI .

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut para Terbanding semula para Tergugat mohon agar Pengadilan tinggi Denpasar menerima Permohonan Kontra Memori Banding dari Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III / semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 438/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 27 Januari 2021, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat , maka Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat Pertama yang menolak Eksepsi dari para Terbanding semula para Tergugat sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan Eksepsi maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perkara Nomor 48/Pdt/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pembanding semula Penggugat adalah adanya dalil yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III (anak dari I Made Djirna) adalah sama2 sebagai ahli waris dari almarhum I JENGET dan oleh karena itu maka Penggugat menuntut agar harta peninggalan I JENGET yaitu tanah sengketa I dan tanah sengketa II dibagi diantara Penggugat dan para Tergugat dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk para Tergugat sebagai ahli waris Pengganti dari ayahnya yaitu almarhum I Made Djirna;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini khususnya mengenai keahlian warisan dari keturunan I JENGET, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut dalam amar putusan poin 4 yang telah membagi tanah sengketa I dan II kepada Penggugat dan para Tergugat dengan merata;

Menimbang, bahwa sebagai mana telah terbukti bahwa para Tergugat adalah anak anak dari almarhum I Made Djirna yang merupakan saudara dari Penggugat maka seharusnya bagian dari para Tergugat adalah bagian yang seharusnya diterima oleh alm I Made Djirna yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa masing masing $\frac{1}{3}$ dari bagian yang diterima I Made Djirna, dengan demikian pembagiannya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk I Made Djirna yang kedudukannya digantikan oleh anak2nya yaitu para Tergugat;

Menimbang, bahwa bilamana pelaksanaannya sulit dilakukan, maka menurut Pengadilan Tinggi Tanah sengketa tersebut dapat dijual atau dinilai

Halaman 13 dari 17 Putusan Perkara Nomor 48/Pdt/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sejumlah uang dan hasilnya dibagi diantara Penggugat dan Tergugat I,

Tergugat II dan Tergugat III dengan pembagian sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka keberatan dari Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya tertanggal 24 Pebruari 2021 dapat diterima dan dikabulkan karena telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat yang secara terperinci termuat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 27 Januari 2021 yang menolak permohonan banding dari pembanding dengan alasan salah dalam penyebutan nama Terbanding II dan Terbanding III yaitu nama Terbanding II yaitu I KETUT BUDHI ASTRA tapi ditulis I KETUT BUDIASTRA dan nama Terbanding III yaitu I PUTU MAHENDRA PUTRA tapi ditulis I PUTU MAHENDRA;

Menimbang bahwa alasan yang termuat dalam kontra memori banding tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena bukan merupakan hal baru dan hal tersebut masuk dalam ruang lingkup Eksepsi yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan benar sehingga alasan kontra memori banding tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 438/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 27 Januari 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding dengan perbaikan dalam amar putusannya yang selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding semula Para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Para Terbanding semula para Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,

Halaman 14 dari 17 Putusan Perkara Nomor 48/Pdt/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan akan peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan *Rechts Reglement Voor De Buiten Gewesten (RBg)* serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 438/Pdt.G/2020/ PN.Dps tanggal 27 Januari 2021, yang dimohonkan banding dengan perbaikan mengenai sistematika amar putusan dan pembagian harta warisan I Jenget, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan demi hukum bahwa Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula para Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris sah dari almarhum I JENGET ;
- ,Menyatakan demi hukum bahwa Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II adalah harta warisan yang belum dibagi, yang sama-sama dihibah oleh Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula para Tergugat sebagai ahli waris keturunan almarhum I JENGET ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perkara Nomor 48/Pdt/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat agar Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni, $\frac{1}{2}$ setengah (setengah) bagian kepada Pembanding semula Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari almarhum I Made Djirna dengan ketentuan bilamana sulit dalam pelaksanaannya maka tanah sengketa dapat dijual atau di nilai dengan sejumlah uang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Para Tergugat dengan pembagian sebagaimana tersebut diatas ;

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya .

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari SENIN tanggal 7 Juni 2021 oleh ISTININGSIH RAHAYU,SH.,M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNA SIMAMORA,SH. dan TATIK HADIYANTI ,SH.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 Maret 2021 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari JUMAT tanggal 11 JUNI 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Gusti Ayu Nyoman Sucianingsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

DONNA H. SIMAMORA, SH.

ISTININGSIH RAHAYU,SH.M.Hum.

ttd.

TATIK HADIYANTI, SH., MH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perkara Nomor 48/Pdt/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH.

Perincian biaya perkara Banding :

1. Redaksi putusan akhir ...	Rp.	10.000,00
2. Meterai putusan akhir	Rp.	10.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	130.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan resmi:
Denpasar, 11 Juni 2021
Plt. Panitera,

WAYAN RAHADIAN, SH.
Nip. 19621224 199303 1 004

Halaman 17 dari 17 Putusan Perkara Nomor 48/Pdt/2021/PT DPS